



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 29 Oktober 2024

Kepada:
Yth. Bupati se Jawa Tengah
di -
TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR 200.2/0008043
TENTANG
NETRALITAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Dalam rangka menegakkan netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, diharap kesediaan Saudara menegakkan kembali kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah daerah masing-masing untuk mentaati beberapa ketentuan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/8224/BPD tanggal 29 Desember 2023 hal Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD
Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menegakkan netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
2. TUJUAN
Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang netral dan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang berkualitas.

Jalan Pahlawan Nomor 9 Telpn. 8311174 (20 saluran) Faximile 8311266
Semarang Kode Pos 50243


C. ISI EDARAN

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:
 - a) Pasal 29 huruf b menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 - b) Pasal 29 huruf g menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.
 - c) Pasal 29 huruf j menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
 - d) Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Selanjutnya ayat (2) menyatakan dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
 - e) Pasal 51 huruf b menyatakan bahwa Perangkat Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu.
 - f) Pasal 51 huruf g menyatakan bahwa Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.
 - g) Pasal 51 huruf j menyatakan bahwa Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
 - h) Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - a) Pasal 71 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
 - b) Pasal 71 ayat (6) menyatakan bahwa Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a) Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - b) Terlibat dalam kegiatan kampanye/sosialisasi untuk mendukung Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - c) Membuat *posting, comment, share, like, follow* atau bergabung dalam Group/Akun pemenangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

- d) Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan pasangan calon, Tim Sukses, Alat Peraga atau sebutan lainnya dengan menunjukkan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik.
 - e) Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi partai politik atau pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - f) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon/pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - g) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
4. Sehubungan dengan hal tersebut untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang berkualitas, dimohon Saudara untuk dapat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan memastikan netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

D. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 200.2/0008036 tentang Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.


P. GUBERNUR JAWA TENGAH

Drs. NANA SUDJANA, M.M.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri u.p. Dirjen Bina Pemerintahan Desa;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 4. Kepala Dispermades Provinsi Jawa Tengah;
 5. Kepala Dispermades Kabupaten se Provinsi Jawa Tengah;
 6. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah;
 7. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten se Provinsi Jawa Tengah.
-